



PUTUSAN

Nomor 395/PID/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIKO EFENDI Pgl RIKO BIN JAFRI**;
2. Tempat lahir : Piobang;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun /7 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Piobang Nagari Piobang, Kec. Payakumbuh, Kab.Lima Puluh Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
7. Perpanjangan penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024;

Terdakwa di tingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukum Jelita Murni,S.H dan Hendri Syahputra, S.H Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Jelita Murni,S.H & Rekan yang beralamat di Ziluchi Residence Blok B 05 RT 002 RW 006 Kel.Tiakar, Kec. Payakumbuh, Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh dengan Register Nomor 37/SK/Pid/IX/2023/PN Pyh tanggal 18 September 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payakumbuh karena didakwa dengan surat dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 395/PID/2023/PT PDG tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 395/PID/2023/PT PDG tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh No.Reg.Perkara: PDM-52/PYKBH/08/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO EFENDI Pgl RIKO Bin JAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKO EFENDI Pgl RIKO Bin JAFRI selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi;
 - 1(satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat-oranye merek Levi's;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci;Dipergunakan dalam perkara atas nama EDWAR Pgl ED Alias AJO Bin ABDUL AZIZ

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIKO EFENDI PGL. RIKO BIN JAFRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, 1 Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024;

Dikembalikan kepada Saksi Avri Lengga;

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept;
- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau;
- 1 (satu) buah topi warna coklat-oranye merek Levi's;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 84/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 85/Akta.Pid.Band/2023/PN Pyh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Oktober 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Oktober 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 25 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 Oktober 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 14 November 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 November 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Payakumbuh masing-masing tanggal 24 Oktober 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023 atas nama terdakwa RIKO EFENDI Pgl RINO Bi JAFRI telah sesuai dengan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut dengan mengingat Pasal 67, Pasal 233 jo pasal 237 KUHAP kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang memutuskan:

1. Menerima Permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa RIKO EFENDI Pgl RIKO Bin JAFRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar PASal 480 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal;
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIKO EFENDI Pgl RIKO Bin JAFRI selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi;
 - 1(satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot;
 - 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau;
 - 1 (satu) buah topi warna coklat-oranye merek Levi's;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa mainan kunci;

Dipergunakan dalam perkara atas nama EDWAR Pgl ED Alias AJO Bin ABDUL AZIZ;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 13 November 2023 yang pada pokoknya menyatakan setuju dengan Pasal yang diterapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Pemanding/Terdakwa, namun tidak setuju dengan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lamanya vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi Pembanding/Terdakwa dimana posisi Pembanding/Terdakwa haruslah dipandang sebatas dimanfaatkan dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Edwar, di dalam persidangan Pembanding/Terdakwa juga mengakui secara berterus terang perbuatannya, Pembanding/Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Pembanding/Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga, Pembanding/Terdakwa selama di persidangan juga bersikap sopan dan tidak berbelit-belit serta Pembanding/Terdakwa adalah seorang yang belum pernah dihukum dalam kasus atau perkara apapun, oleh karena itu sangatlah tidak adil rasanya bagi Pembanding/Terdakwa atas vonis yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama Pembanding/Terdakwa telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, bahwa Pembanding/Terdakwa selama persidangan juga bersikap kooperatif, sopan dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, maka dari itu patutlah dihukum atau divonis dengan masa vonis/lamanya hukuman yang ringan-ringannya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Pembanding/Terdakwa memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Padang Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini dan selanjutnya memberikan putusan terhadap diri Pembanding/Terdakwa yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding/Terdakwa;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023;
3. Menyatakan Terdakwa RIKO EFENDI PGL. RIKO BIN JAFRI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
4. Meringankan vonis hukuman dari putusan Pengadilan negeri Payakumbuh nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*a quo et bono*);

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum tersebut dan mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terlalu berat dengan pertimbangan Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga serta barang bukti berupa sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024 serta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda berhasil disita dan dapat dikembalikan kepada saksi korban, sehingga adalah adil dan patut apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana yang lebih ringan agar lebih memenuhi rasa keadilan dan pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penuntut Umum dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dianggap telah termasuk dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/PID/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **RIKO EFENDI Pgl RIKO BIN JAFRI** tersebut;

- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 141/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 18 Oktober 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RIKO EFENDI PGL RIKO BIN JAFRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 6988 Mz, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024. a.n. AVRI LENGGA;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda dengan mainan kunci rantai besi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra warna hitam Nomor Polisi BA 4635 MN, Nomor Rangka MH1KEV9123K107282, dan Nomor Mesin KEV9E1107024;

Dikembalikan kepada Saksi Avri Lengga;

- 1 (satu) helai jaket warna biru dongker merek Athletics Dept;

- 1 (satu) helai celana panjang warna hitam strip hijau;

- 1 (satu) buah topi warna coklat-oranye merek Levi's;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merek Honda tanpa

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 395/PID/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mainan kunci;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Flash drive warna hitam-silver merek Robot;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023, oleh Sukmayanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Waspin Simbolon,S.H.,M.H dan Masrizal, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu Efendi,S.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Waspin Simbolon, S.H.,M.H

Sukmayanti, S.H.,M.H

Masrizal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Efendi,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)